



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SIMPANG TERITIP

Jln. Poros Muntok-Sungailiat Desa Pelangas
Kecamatan Simpang Teritip Kode pos 33366
Email:pkmteritip.babar@gmail.com



TERKENDALI

KEPUTUSAN KEPALA PUKESMAS SIMPANG TERITIP
Nomor : 188.4/02/PKM.03/2023

TENTANG
JENIS-JENIS PELAYANAN DI PUSKESMAS SIMPANG TERITIP

KEPALA PUSKESMAS SIMPANG TERITIP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberi kemudahan akses bagi masyarakat, Puskesmas wajib menyediakan pelayanan dengan mempertimbangkan visi, misi, tujuan, tata nilai, status kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya serta data hasil kinerja;
 - b. bahwa jenis-jenis pelayanan yang disediakan puskesmas disusun dan ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, analisis peluang pengembangan pelayanan, hasil analisis risiko pelayanan, hasil analisis data kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan Jenis-jenis pelayanan Puskesmas;
- Menetapkan :
1. Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);
 3. Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-undang No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Percepatan Penanggulangan Tuberculosis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585 tahun 2007, tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014, tentang Upaya Perbaikan Gizi;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014, tentang Upaya Kesehatan Anak;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2014, tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa hamil, Persalinan dan Masa sesudah melahirkan, kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015, tentang Kesehatan Lingkungan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2015, tentang Standar Pelayanan Keteknisan Gigi;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2015, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015, tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016, tentang Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
19. Peraturan Menteri PPN/ketua Bapenas Indonesia Nomor 11 tahun 2017, tentang Pedoman umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan pelayanan Laboratorium Puskesmas;

22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2028, tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2018, tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019, tentang Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
26. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang rencana Strategi Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2020, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 317);
29. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2021, tentang Kesehatan Ibu dan Anak;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunity-Deficiency Syndrome, dan Inkubasi Menular Seksual;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2022, tentang Akreditasi Pusat kesehatan masyarakat, klinik, laboratorium kesehatan, unit transfusi darah, tempat praktek dokter mandiri, tempat praktek dokter gigi mandiri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG JENIS-JENIS PELAYANAN DI PUSKESMAS SIMPANG TERITIP.

KESATU : Puskesmas menetapkan jenis-jenis pelayanan selaras dengan visi, misi, tujuan dan tata nilai puskesmas yang disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, analisis peluang pengembangan pelayanan, hasil analisis risiko pelayanan, hasil analisis data kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Jenis-jenis pelayanan puskesmas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diinformasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat pengguna layanan;

KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Simpang Teritip
pada tanggal : 3 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS SIMPANG TERITIP



JENIS-JENIS PELAYANAN DI PUSKESMAS SIMPANG TERITIP

A. PELAYANAN DALAM GEDUNG

1. ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN

- a. Pembuatan Surat Keterangan Sehat
- b. Pembuatan Surat Keterangan Sakit
- c. Pembuatan Surat Keterangan Hamil/Tidak Hamil
- d. Pembuatan Surat Keterangan Kelahiran
- e. Pembuatan Surat Keterangan Kematian
- f. Pembuatan Surat Visum Et Repartum
- g. Pembuatan Surat Rujukan
- h. Pembuatan Surat Keterangan Tidak Buta Warna
- i. Pembuatan Surat Keterangan Dirawat
- j. Pembuatan Surat Keterangan Calon Pengantin (CATIN) dan Sertifikat Bिकantek
- k. Pembuatan Surat Rekomendasi SIP
- l. Pelayanan Legalisir
- m. Pelayanan Administrasi lainnya

2. PELAYANAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN PENUNJANG (UKPP)

- a. Pelayanan Rawat Jalan
 - 1) Pelayanan Pendaftaran
 - 2) Pelayanan Pemeriksaan Umum,
 - 3) Pelayanan Pandu PTM
 - 4) Pelayanan MTBS dan Imunisasi
 - 5) Pelayanan KIA, KB dan PKPR
 - 6) Pelayanan Gigi dan Mulut
 - 7) Pelayanan Infeksius (TB Paru, HIV dan IMS)
 - 8) Pelayanan Konseling Terpadu (Gizi, Promosi Kesehatan, dan Kesehatan Lingkungan)
 - 9) Pelayanan Matra (Pemeriksaan Calon Jema'ah Haji)
 - 10) Pelayanan BIKCANTEK (Bina Keluarga Calon Penganten OK)
- b. Pelayanan 24 Jam
 - 1) Unit Gawat Darurat (UGD)
 - 2) Pelayanan Rawat Inap
 - 3) Pelayanan Persalinan
- c. Pelayanan Penunjang Kesehatan
 - 1) Pelayanan Laboratorium
 - 2) Pelayanan Farmasi
 - 3) Pelayanan Ambulance dan Rujukan

B. PELAYANAN LUAR GEDUNG (UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT)

1. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial

- a. Pelayanan Promosi Kesehatan
- b. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
- c. Pelayanan Kesehatan Keluarga
- d. Pelayanan Gizi
- e. Pelayanan Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit
- f. Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

2. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan

- a. Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat
- b. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer
- c. Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
- d. Pelayanan Kesehatan Matra

3. Pelayanan di UKBM

a. Posyandu Balita

- 1) Posyandu Merak Jeluteh Desa Berang
- 2) Posyandu Teratati Lambur Desa Ibul
- 3) Posyandu Budi Karya Desa Air Nyatoh
- 4) Posyandu Pipit Desa Berang
- 5) Posyandu Mawar Merah Desa Rambat
- 6) Posyandu Melati Desa Ibul
- 7) Posyandu Mawar Putih Jelitik Desa Ibul
- 8) Posyandu Melati Putih Manggarau Desa Peradong
- 9) Posyandu Kencana Desa Pelangas
- 10) Posyandu Raflesia Rumpis Desa Berang
- 11) Posyandu Tiara Hati Desa Pangek
- 12) Posyandu Suka hati Desa Peradong
- 13) Posyandu Aster Desa Simpang Gong
- 14) Posyandu Dahlia I Desa Mayang
- 15) Posyandu Dahlia II Desa Mayang
- 16) Posyandu Aster Biru Belar Desa Ibul
- 17) Posyandu Makmur Kampung Ulu Desa Air Nyatoh
- 18) Posyandu Kasih Ibu Rajek Desa Berang
- 19) Posyandu Sakura Sadar Daya Desa Simpang Gong
- 20) Posyandu Bhakti Mulya Air Junguk Desa Pelangas
- 21) Posyandu Mekar Jaya Desa Air Nyatoh

b. Posyandu Usila

- 1) Posyandu Usila Desa Air Nyatoh I
- 2) Posyandu Usila Desa Berang
- 3) Posyandu Usila Desa Rambat
- 4) Posyandu Usila Desa Ibul
- 5) Posyandu Usila Desa Pelangas I
- 6) Posyandu Usila Desa Pelangas II
- 7) Posyandu Usila Dusun Rumpis
- 8) Posyandu Usila Desa Peradong
- 9) Posyandu Usila Dusun Manggarau
- 10) Posyandu Usila Desa Simpang Gong
- 11) Posyandu Usila Desa Mayang
- 12) Posyandu Usila Dusun Belar
- 13) Posyandu Usila Kampung Ulu
- 14) Posyandu Usila Dusun Rajek
- 15) Posyandu Usila Desa Air Nyatoh II
- 16) Posyandu Usila Dusun sadar Daya

c. Posbindu PTM

- 1) Posbindu Budi Karya Desa Air Nyatoh
- 2) Posbindu Pipit desa Berang
- 3) Posbindu Mawar Desa Rambat
- 4) Posbindu Melati Desa Ibul
- 5) Posbindu Mawar Putih Jelitik Desa Ibul
- 6) Posbindu Melati Putih Manggarau Desa Peradong
- 7) Posbindu Kencana Desa Pelangas
- 8) Posbindu Mekar jaya Desa Air Nyatoh
- 9) Posbindu Raflesia Dusun Rumpis
- 10) Posbindu Mutiara Hati Desa Pangek
- 11) Posbindu Suka Hati Desa Peradong
- 12) Posbindu Aster Desa Simpang Gong
- 13) Posbindu Dahlia Desa Mayang
- 14) Posbindu Aster Biru Desa Ibul
- 15) Posbindu Makmur kampung Ulu
- 16) Posbindu Bahkti Mulia Air Junguk Desa Pelangas

d. Posyandu Remaja

- 1) Posrem Pink Desa Peradong
- 2) Posrem Jerieng Desa Ibul

e. Pos UKK

- Pos UKK Ketapang Desa Air Nyatoh
- Pos UKK Desa Rambat
- Pos UKK Dusun Sadar Daya
- Pos UKK Lambur Desa Ibul

C. PELAYANAN BANGUNAN, PRASARANA, DAN PERALATAN PUSKESMAS

1. Manajemen Keselamatan dan Keamanan
2. Manajemen Bahan dan Limbah B3
3. Manajemen Kedaruratan dan Bencana
4. Manajemen Penanganan Kebakaran
5. Manajemen Alat kesehatan
6. Manajemen Sistem Utilitas
7. Pendidikan MFK

D. PELAYANAN PENINGKATAN MUTU

Mengetahui,

KEPALA PUSKESMAS SIMPANG TERITIP

